

KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah Al Zuhaili)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran Tafsir



Oleh: Abd Munib

E93215055

PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TASIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Munib
NIM : E93215055
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 20 Juni 2022
Saya Menyatakan


Abd Munib
NIM E93215055

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Abd Munib

NIM : E93215055

Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN (Studi Komperatif
Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah al Zuhaili)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majlis munaqosah skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 10 Juni 2022
Telah disetujui oleh







Dr. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI.
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Komperatif Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah al Zuhaili)"

Ditulis oleh Abd Munib ini telah diuji di depan Tim penguji pada 04 Juli 2022

Tim Penguji

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, MHI (ketua) : 
2. Drs. H. Umar Faruq, MM (Sekretaris) : 
3. Drs. Fadjrul Hakam Chozin, M.M (Penguji I) : 
4. Purwanto, MHI (Penguji II) : 

Surabaya, 11 Agustus 2022

Dekan



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D

NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abd Munib
NIM : E93215055
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Al- Qur'an dan Tafsir
E-mail address : abdmunib97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah Al Zuhaili)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2022

Penulis


(Abd Munib)

ABSTRAK

Abd Munib, Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan (Studi Komperatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah Al Zuhaili)

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang sangat penting dalam terwujudnya kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Dengan hal ini banyak realita sosial yang terjadi di masyarakat yang terkadang tidak sejalan dengan konsep *Kafā'ah* yang ideal.

Masalah yang diteliti dalam peneitian ini adalah 1) Bagaimana penafsian M. Quraish Shihab konsep *Kafā'ah*. 2) Bagaimana penafsian Wahbah Al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah*. 3) Bagaimana perbandingan antara penafsian M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah*. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah* serta menjelaskan adanya perbandingan antara penafsian M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah*.

Dalam menjawab masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mana penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sebuah keadaan atau kenyataan sosial dalam masyarakat. dan menggunakan teori Muqarrin, yang merupakan salah sacara untuk mengungkapan perbandingan antara dua mufassir. Adapun hasil dari penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah* terdapat tiga kesimpulan: *pertama* M. Quraish Shihab berpendapat bahwa penting adanya *Kafā'ah* dalam memilih pasangan untuk mempertimbangkan dalam hal agama dan akhlaknya. *Kedua* Wahbah Zuhaili berpendapat tidak harus adanya *Kafā'ah* dalam memilih pasangan. *Ketiga* perbedaan dan persamaan atara kedua mufassir tidaklah jauh berbeda namun pengaplikasiannya yang berbeda.

Kata kunci: *Kafā'ah*, pernikahan, M. Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANLETERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kerangka Teorik.....	7
G. Telaah Pustaka.....	8

H. Metodologi penelitian.....	9
1. Metode Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Teori Penelitian	11
a. Sumber Data	11
b. Metode Pengumpulan data	13
c. Teknik Analisis Data.....	13
I. Sestematika Pembahasan.....	13
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KAFĀ'AH</i>	
A. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	15
B. Macam-macam <i>Kafā'ah</i>	17
C. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	27
D. <i>Kafā'ah</i> Menurut Mufassir.....	29
E. <i>Kafā'ah</i> Menurut Jumhur Ulama'	31
F. Pengertian Tentang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah	32
 BAB III: BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AZ ZUHAILI	
A. Biografi M. Quraish Shihab	37
1. Latar Belakang Quraish Shihab	37
2. Riwayat Pendidikan	38
3. Karya-karya Quraish Shihab.....	41
4. Sekilas Tentang Tafsir Al Misbah	43

a. Latar Belakang Penulisan	43
b. Sistematika Tafsir Al Misbah	45
c. Corak Penafsiran Tafsir Al Misbah	47
B. Biografi Wahbah al Zuhaili.....	48
1. Latar Belakang Wahbah Al Zuhaili	48
2. Riwayat Pendidikan	50
3. Karya-karya Wahbah Al Zuhaili.....	50
4. Sekilas Tentang Tafsir Al Munir	53
a. Latar Belakang Penulisan	53
b. Sistematika Tafsir Al Munir	55
c. Corak Penafsiran Tafsir Al Munir	57
C. Ayat-ayat Tentang Kafā'ah dan Penafsirannya	58
1. Ayat-ayat Tentang Kafā'ah.....	58
2. Penafsiran ayat	60

BAB IV: *KAFĀ'AH* DALAM PERIKAHAN PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AL ZUHAILI


A. Konsep <i>Kafā'ah</i> Menurut M. Quraish Shihab	65
B. Konsep <i>Kafā'ah</i> Menurut Wahbah Al Zuhaili.....	70
C. Persamaan dan Perbedaan M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili	72

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Alquran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam dan juga menjadikan jalan yang gelap menjadi jalan yang terang benderang. Tidak semua ayat Alquran terdapat penjelasan yang khusus. Banyak ayat-ayat Alquran yang masih global dan memerlukan penjelasan dan analisis yang khusus untuk menjelaskannya.

Segala hal yang diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan pasti mempunyai maksud tertentu, dan kita sebagai makhluk-Nya yang bertakwa harus beriman atasapa yang telah Allah ciptakan. Setiap makhluk pasti mendambakan pasangannya karena adanya suatu keinginan dalam diri makhluk tersebut yang tidak kecil peranannya dalam mewujudkan ini.

Begitupun juga manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin tanpa adanya bantuan orang lain. Maka dari itu diperlukannya kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan, semakin banyak pula tuntutan, dan tidak mudah

memeliharanya. Termasuk pula dengan hubungan perkawinan yang tidak semudah kita duga.¹

Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk atau cara manusia untuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.²

Manusia telah menyadari bahwa hubungan keluarga yang harmonis akan membantu untuk mendapatkan kekuatan dan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan atau masalah.

Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menyebutkan.

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهُهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466)³

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kriteria dalam memilih pasangan hidup yang utama yaitu dalam hal agama, atau dari segi kejiwaan dan akhlak. Dari sini agama mensyariatkan dijalinnya suatu pertemuan pria dan wanita serta diarahkannya pertemuan itu sedemikian rupa sehingga terlaksananya sebuah pernikahan guna menciptakan ketentraman, yang dijelaskan dalam firman Allah

¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : 8 Nasehat Perkawinan untuk anakanakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 11

²Ahmad Hafid, *mahar dan fiqih Muasyarah*, dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam*, Cet 1, (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002), 160.

³Imam al Bukhari, *shahih al Bukhari*, (Bairud: Dar al Fikri, 1999), VII: 12

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴

Dalam memasuki pernikahan, tidak lepas dalam hal pemilihan suami atau istri, apakah itu sesuai dengan masing-masing calon. Sehingga diarahkan sebagai terwujudnya keharmonisan rumahtangga. Keseimbangan atau kesepadanan dalam perkawinan merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum pernikahan dilakukan. Namun apabila dihubungkan dalam konteks pernikahan yang bertujuan untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah, maka dengan modal agama saja tidak cukup untuk mewujudkan hal tersebut apalagi melihat dari segi realitas tuntutan hidup umat manusia selalu berkembang mengikuti zaman.

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau pengibaran sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.⁵

⁴Qs. Al Hujarat [49]: 13

⁵Wahbah azuhaili, 2007. 38-39

Maka dari itu keseimbangan pernikahan dalam Islam dikenal sebagai *Kafā'ah* atau *kufu'*. *Kafā'ah* yang dimaksud di sini adalah keseimbangan terutama dalam hal agama yaitu akhlak. Oleh karena itu, apabila *Kafā'ah* tersebut diartikan dalam hal persamaan meteri (harta), kedudukan atau jabatan, maka terbentuknya sebuah kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena kedudukan manusia di sisi Allah itu sama.⁶

Dalam memandang kriteria *Kafā'ah*, ulama banyak mengemukakan bahwa pekerjaan, kekayaan, dan akhlak merupakan kriteria *Kafā'ah*. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan yaitu pekerjaan yang terhormat dengan pekerjaan yang kasar. Untuk menentukan pekerjaan tersebut akan dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat, sedangkan kekayaan yaitu kemampuan seorang suami dalam memberikan nafkah bagi seorang istri.⁷

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab *Kafā'ah* adalah suatu hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan dalam hal agama dan akhlaknya. Sehingga diperbolehkan laki-laki miskin tetapi shaleh menikahi perempuan yang kaya. Sedangkan menurut penafsiran Wahbah al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah* yaitu berpacu pada agama (*ad-dīn*), keturunan (*nasab*), merdeka (*hurriyah*), harta (*al-mal*), dan pekerjaan (*hifah*), kemudian keseimbangan dari segi fisik atau tidak cacat.

⁶Abdul Wasik, *mengungkap kembali tabir Kafā'ah dan signifikansi wali dalam perkawinan*. 94

⁷Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 57

Maka dari itu *Kafā'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang sangat penting dalam terwujudnya kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Dengan hal ini banyak relia sosial yang terjadi di masyarakat yang terkadang tidak sejalan dengan konsep *Kafā'ah* yang ideal.

Sehingga terasa penting untuk dijadikan suatu penelitian bagi mana pandangan dan pemikiran M. Quraish shihab dan Wahbah al- Zuhaili terhadap bagaimana mewujudkan keluarga yang sejahtera.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari penjelasan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *Kafā'ah* dalam pernikahan.
2. Bagaimana *Kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah al Zuhaili.
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan *Kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah al Zuhaili.

Dari identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan bahwa batasan dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pembahasan diantaranya yaitu makna *Kafā'ah* dalam pernikahan selanjutnya ditafsirkan oleh dua mufassir yaitu M. Quraish Shihab dan Wahbah al- Zuhaili.

C. Rumusan masalah

Dari identifikasi /masalah tersebut, dapat diketahui persoalan dan operasional yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab konsep *Kafā'ah*?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah*?
3. Bagaimana perbandingan antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah*?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab terhadap konsep *Kafā'ah*.
2. Untuk menjelaskan pandangan Wahbah Al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah*.
3. Untuk menjelaskan perbandingan antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili terhadap konsep *Kafā'ah*.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan:

1. Aspek teoritis

Dalam berdasarkan manfaat teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan serta informasi terkait mengenai makna *Kafā'ah* dalam pandangan para mufassir.

2. Aspek praktis

Untuk melatih penulisan karya ilmiah bagi penulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana tafsir di Fakultas Ushuluddin

dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya guna dapat menjadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan makna *Kafā'ah* dalam membentuk keluarga yang bahagia.

F. Kerangka Teorik

Kerangka teori menjadi peran yang penting dalam melakukan penelitian, yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang akan diteliti dan juga dibutuhkan untuk membuktikan suatu perkara.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana makna *Kafā'ah* dalam pernikahan yang menggunakan pendapat dari M. Quraish Shihab dan Wahbah al- Zuhaili. Menurut para ulama *Kafā'ah* hanya menekankan pada kesetaraan dalam membina rumah tangga ataupun pernikahan yang sebanding dengan pasangan masing-masing. Akan tetapi *Kafā'ah* adalah suatu faktor yang penting untuk mendorong sebuah kebahagiaan dalam pernikahan.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk melakukan ikatan pernikahan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah semata-merta seseorang dalam memilih calon pasangan dan harus memilih pasangan yang tepat. Dalam agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan *Kafā'ah*.⁸

Penelitian ini mengambil pada kata *Kafā'ah* sebagai fokus kemungkinan untuk dijadikan landasan kontekstualisasi dalam pernikahan yang terdapat pada

⁸Oton Husni Taufi, *Kafā'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2017. 170.

ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *Kafā'ah* kemudian di tafsirkan dengan menggunakan dua pendapat yaitu M. Quraish Shihab dan Wahbah al- Zuhaili.

Selanjutnya untuk teori pendekatan penelitian tafsir adalah berupaya menerangkan tentang konsep *Kafā'ah* yang terkandung pada ayat-ayat Alquran tersebut. Oleh karna itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pendekatan tafsir Maudhu'i yang menjadi landasan tema yang akan dibahas.

G. Telaah Pustaka

Seperti yang telah diketahui bahwa telaah pustaka sangat diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan berkaitan dengan kekhasan penelitian yang dilakukan. Kekhasan penelitian ini terlihat dengan menunjukkan berbagai buku, bulletin, skripsi, atau tesis belum atau tidak menjawab persoalan yang diajukan oleh peneliti.

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, maka telah dilakukan telaah pustaka untuk memperoleh kerangka pikir yang dapat mewarnai kerangka kerja dan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun penelitian atau kajian yang setema dengan ini bahwasanya sudah ada yang membahas tetapi dalam metodologi yang berbeda. Penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Konsep *Kafā'ah* dalam Menikah Menurut Hadis Nabi: Kajian Ma'ani Al-Hadith dalam Sunan Al Kabir Karya Al Baihaqy. Karya Khoirotul Fauziyah, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

2018. Dalam Skripsi tersebut menjelaskan konsep *Kafā'ah* yang lebih menekankan identifikasi sebuah hadis berdasarkan sanad dan matan dalam sunan *Al Kabir Al Baihaqy* No. indeks 13.769. Penelitian ini menggunakan model penelitian Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

2. Analisis pendapat M. Quraish Shihab Tebtang konsep *Kafā'ah* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Mawaddah, Skripsi pada Fakultas Syari'h dan Hukum UIN Alaluddin Makasar. 2012. Dalam kesimpulan penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana konsep-konsep dan kriteria *Kafā'ah* dalam perkawinan karena dalam kriteria tersebut semata-mata untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang teratur serta ter pikirkan dengan baik, serta cara kerja yang memudahkan sebuah kegiatan guna untuk mencapai sesuatu yang ditetapkan.⁹

Dalam sebuah penelitian membutuhkan metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas. Maka dari itu, metode tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

⁹Nasruddin Baidan, *Metodologi penafsiran Al- Qur'an* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012), 1

menyajikan sebuah keadaan atau kenyataan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan. Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian menjadi sebuah hipotesis atau teori.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui buku, manuskrip, artikel, maupun sumber yang lainnya yang relevan dengan penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus mempunyai landasan yang kuat dalam mengelolah maupun menganalisis data. Maka dari itu dibutuhkan suatu desain atau pendekatan penelitian untuk menjelaskan suatu masalah dalam menentukan yang tepat untuk digunakan.

Penelitian ini berfokus pada penafsiran ayat dalam perspektif M. Quraish Shihab dan Wahbah al Zuhaili. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir. Pendekatan Ilmu tafsir sendiri yaitu pendekatan yang menjadikan disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai paradigma dan cara pandang dalam proses penggalan ajaran Islam.¹⁰ Sementara itu ilmu tafsir sendiri adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna yang

¹⁰ Ahmad Sholeh Sakni, “*Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam*”, JIA: Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Th. XIV , No. 02, Desember 2013, 75

terkandung dalam Alquran sebagaimana yang dikehendaki Allah sejauh yang mampu dilakukan manusia.

3. Teori Penelitian

Teori adalah rangkaian pendapat atau konsep yang menjelaskan keadaan dengan sistematis berikut yang merumuskan hubungan antar konsep. Dan penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *Kompatatif* (tafsir muqarin). Metode muqarin sendiri yaitu sejenis metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan yaitu mengemukakan perbandingan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para penafsir dengan tujuan bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan mengkaji penafsiran sejumlah penafsiran mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka, apakah mereka itu mufassir dari generasi salaf maupun khalaf, apakah mereka tafsir bi al-Ma'tfur atau bi al-Ra'yi.

Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu,

- a. Mencantumkan beberapa ayat yang dijadikan obyek studi tanpa menoleh terhadap redaksinya.
- b. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
- c. Membandingkan pendapat antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah al Zuhaili untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir, serta kecenderungan-kecenderungan dan aliran-aliran yang mereka anut.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian sangatlah penting untuk memberikan informasi dan data-data mengenai beberapa jurnal, buku-buku, majalah, dan lain-lain. Maka dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan rujukan utama yaitu mengumpulkan beberapa pendapat yang berkaitan dengan pemikiran mengenai konsep *Kafā'ah* menurut tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab dan tafsir Al Munir karya Wahbah al Zuhaili

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber buku dan dokumen pelengkap sebagai penunjang data primer adap yang digunakan dalam penelitian. Adapun buku-buku dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulumul Quran, jurnal, kitab tafsir lainnya, dan buku yang berkaitan untuk membantu studi analisa terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dalam Alquran.

b. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan penelian pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan penafsiran atau buku yang relevan dengan penelitian selanjutnya menampilkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili. Selanjutnya akan berusaha mengungkapkan fakta dan jawaban atas masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

c. Teknik Analilis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini teknik pembahasan disusun dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan inferensi dari isi.¹¹ Dalam penelitian ini biasanya akan menjumlahkan da menganasila keberadaan teks , arti dan hubungan antara satu kata, konsep, dengan yang lainnya, kemudian membuat penafsiran tentang pesan di dalam teks, penulis, pembaca , dan bahkan budaya dan waktu pada bagian tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab merupakan rangkaian sistematis yang bertujuan untuk membentuk penelitian ini secara teratur dan mudah untuk dipahami karena bab satu dengan bab yang lainnya

¹¹Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 15

saling berkaitan. Penelitian ini terdiri dari satu bab untuk membahas tentang pendahuluan, tiga bab tentang penjelasan dan pembahasan, serta satu bab terakhir merupakan penutup.

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas tentang pengertian *Kafā'ah*, macam-macam *Kafā'ah*, dasar hukum *Kafā'ah*, kemudian sepurar pendapat jumhur Ulama' dan yang terakhir Kafaah'ah menurut mufassir.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang biografi para mufassir yaitu M, Quraihs Shihab dan Wahbah al Zuhaili mengeni latar belakang kehidupan dan latar belakang pendidikan, karya-karya yang telah di tulis oleh kedua mufassir tersebut, dan sedikit penjelasan dari kitab tafsir Al Misbah dan kitab tafsir Al Munir.

BAB IV : Bab ini merupakan penjelasan analisis tentang pendapat dua mufassit yaitu M, Quraihs Shihab dan Wahbah al Zuhail dan menganalisis perbedaan dan persamaan terhadap konsep *Kafā'ah*.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *KAFĀ'AH*

A. Pengertian *Kafā'ah*

Secara Etimologi (bahasa) kata *kafā'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu-كفا-كافي yang berarti sama setara Jadi *kafā'ah* atau sekufu artinya sepadan,sebanding, seimbang dan sederajat¹².

Dalam kitab *I'ānah al- Talibin* juz 3 dijelaskan bahwa *kafā'ah* secara bahasa atau etimologi artinya kesamaan dan kesetaraan, sedangkan *kafā'ah* secara istilah atau terminologi adalah perkara yang jika tidak ditemukan atau tidak ada dalam perkawinan maka akan menyebabkan cacat sedangkan batasannya adalah kesetaraan antara suami dan istri pada sisi kesempurnaan atau kekurangan¹³. Dalam kitab *al- Fiqh al- Islm Wādillatuhu* dijelaskan bahwa *Kafā'ah* secara etimologi adalah kesamaan atau kesetaraan, sedangkan secara terminologi *kafā'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat dalam beberapa perkara tertentu¹⁴.

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku *Fiqh Sunnahnya* bahwa yang dimaksud dengan kufu' dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat,

¹²A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* , (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1221.

¹³Muhammad Shat}o addimyāti, *I'ānah al-Tālibīn* juz 3 (Bairut: Dar al- Ikhyā' al-Kutubi al- 'Arobiah t.t), 330

¹⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* juz 7 (Bairut: Dar al-fikr, t.t.), 227.

sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan¹⁵.

Sedangkan pengertian kufu' atau *Kafā'ah* menurut istilah hukum Islam adalah "keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan" (suami dan istri) yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sehingga disini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Kafā'ah itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu fiqh dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud *kafā'ah* dalam perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap perkawinan itu.¹⁶

Hasbullah Bakri menjelaskan bahwa pengertian *Kafā'ah* ialah antara calon suami dan istrinya setidak-tidaknya dalam tiga perkara yaitu agama (sama-sama Islam), harta (sama-sama berharta) dan kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka). *Kafā'ah* menurut istilah juga dikemukakan oleh Alhamdani yang mengartikan bahwa *Kafā'ah* sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaan.¹⁷

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid II (Beirut : Dar Al Fikri 1983), 225

¹⁶Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 6

¹⁷Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta : UI PRESS, 1998), 15

Dari pengertian *Kafā'ah* diatas maka bisa dibuat kesimpulan secara umum bahwa *Kafā'ah* adalah keserasian atau kesetaraan antara calon suami dengan calon istrinya yang akan melangsungkan perkawinan dari semua aspek baik itu aspek agama, kekayaan, pendidikan, status sosial atau juga dari aspek kecantikanya. Oleh karena itu hendaknya pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaliknya persetujuan tentang sekufu ini oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang mengugat nanti.

B. Macam-macam *Kafā'ah*

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam *Kafā'ah*, yaitu nasab (keturunan), agama, hifhah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah (tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

1. Keturunan (النسب)

Jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan sepertiinya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya¹⁸.

Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa suami istri adalah orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab,

¹⁸Muhammad Thalib, “*Manajemen Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007) 127.

begitu pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul, "Bangsa Arab itu satu sama lain setara". Tapi beliau mengecualikan non-Arab yang berilmu, beliau bersabda, "dia setara dengan orang Arab, meskipun ia dari kaum Quraisy bani Hasyim, karena kemuliaan seorang muslim melebihi kemuliaan keturunan¹⁹.

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria *Kafā'ah*. Jumhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam *Kafā'ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *Kafā'ah*. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.²⁰

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak

¹⁹*Ibid.*

²⁰Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", Cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009) 143.

terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.²¹

2. Agama (الديانة)

Agama disini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.²²

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.²³ Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajadah ayat : 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.²⁴

²¹Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam 9" (Jakarta: Gema Insani, 2011) 226.

²²M. A. Tihami, Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) 56.

²³Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam... ..", 223.

²⁴Departemen Agama RI, "Al- Qur'an dan Terjemahannya" (Semarang: Toha Putra, 2002) 662.

Juga firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat:3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*²⁵

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran *Kafā'ah*, tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik. Sebagian Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar²⁶.

Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *Kafā'ah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

3. Pekerjaan (الحرفة)

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak se-kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang

²⁵*Ibid.*, 543

²⁶Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam.....", 224.

terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain²⁷.

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *Kafā'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.²⁸

Landasan yang dijadikan untuk tolak-ukur pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan

²⁷Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*" (Bandung: Al-ma'arif, 1997) 45.

²⁸Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal Vol V dan VI*" (Jakarta: Lentera, 2009,) 317.

dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan Madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *Kafā'ah*.

4. Merdeka (الحرية)

Budak laki-laki tidak se-kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak se-kufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang saleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak se-kufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak²⁹.

Syarat dalam *Kafā'ah* menurut jumhur yang terdiri atas Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemilikinya. karena yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan³⁰.

Madzhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak

²⁹Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*.....", 45.

³⁰Syaikh Ahmad Jad, "*Fikih Sunnah Wanita*", (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) 399.

sebanding dengan orang yang asalnya merdeka, atau orang yang bapaknya budak kemudian dikemerdekakan. Demikian juga orang yang mempunyai dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Madzhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dikemerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka, karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana ia merasa malu berbesanan dengan budak. Madzhab Hanbali berpendapat semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *Kafā'ah*³¹.

Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka dianggap tidak se-kufu dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

5. Islam. (الإسلام)

Syarat yang diajukan hanya oleh Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan Jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqh Islam....."*, 225.

sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek³².

Dalil Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka. Ada pun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak se-kufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam, dan perempuan yang ayah neneknya beragama Islam se-kufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi³³.

Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam se-kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa: untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup,.Orang Islam se-kufu dengan yang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab.

³²*Ibid.*, 224

³³*Ibid.*,

Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa se-*kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam³⁴.

6. Kekayaan (المال)

Harta kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai kekayaan yang berlimpah³⁵.

Mengenai masalah kesetaraan kekayaan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang saling berbangga-bangga dengan kekayaan mereka. Beberapa kisah telah menguatkan pendapatnya, diantaranya adalah sabda Nabi Saw, kepada Fatimah binti Qais ketika beliau memberitahukannya tentang pinangan Mu'awiyah kepadanya, lalu Nabi menjawab "Mu'awiyah adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta". Begitu pula perkataan Sayidah

³⁴*Ibid.*

³⁵Muhammad Thalib, "Manajemen Keluarga Sakinah" (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007) 152.

Aisyah r.a., “aku melihat orang kaya itu disanjung dan orang miskin itu dihina”, dan beliau juga berkata “sesungguhnya keturunan penghuni itu dibangun dengan kekayaan”³⁶.

Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Maliki. Yaitu tidak mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari.

7. Bebas dari Cacat.

Murid-murid Syafi’i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat kufu adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak se-kufu dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti : buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah se-kufu dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab Al Mughni dikatakan: sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat kafa’ah. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal³⁷.

Pihak perempuanlah mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi

³⁶*Ibid.*

³⁷Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah.....*”, 47.

bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki- laki bule, gila, tangannya bunting, atau kehilangan jari-jarinya³⁸.

Seperti gila dan lepra Madzhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur *Kafā'ah*, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga diawatirkan pernikahan akan terganggu. Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah satu syarat *Kafā'ah*. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat *kafā'ah* merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali³⁹.

C. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada ukuran dalam *Kafā'ah* atau *kufu'*, dalam pendapatnya tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang Muslim itu tidak melakukan perzinahan, berhak menikah dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Semisal Kendatipun adalah seorang anak yang hitam dan tidak dikenal, namun tidak dapat diharamkan ia menikah dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Dari contoh berikut dapat disimpulkan bahwa walaupun orang Muslim tersebut adalah

³⁸*Ibid.*

³⁹Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta: Kencana, 2008) 9.

seorang yang fasik, dan orang tersebut tidak melakukan perzinahan maka dia bisa dikatakan *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik dan asal bukan perempuan zina.

Dari penjelasan tersebut telah dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah (perbaiklah hubungan) antar saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Qs. Al Hujarat: 10)

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi.... (Qs. Al Nisa': 3)

Setra Allah telah menjelaskan nama-nama perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَّا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِمَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ ۗ مِنْ
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan diharamkan bagi kamu yang demikian (yaitu) mencari istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang kamu telah nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah epada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap suvtu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Qs. Al Nisa': 24)

Maksud dari ayat di atas adalah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara, tidak boleh ada perpecahan dan permusuhan antara

keuanya. Ketika seorang laki-laki ingin menikah maka diisyaratkan laki-laki tersebut menikah dengan perempuan yang disenanginya dengan cara yang baik dan sesuai syariat agama Islam. Allah swt telah menjelaskan dalam ayat di atas bahwa wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang tidak boleh dinikahi, jika seseorang menikah maka dia harus memberikan hak dan kewajiban bagi wanita tersebut yang dinikahinya.

D. *Kafā'ah* Menurut Mufassir

Dalam Alquran surat An Nūr ayat 26 menjelaskan

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)

Dalam ayat ini mengatakan ketika ayat ini merujuk pada asbabun nuzul dan konteks uraian ayat ini menjelaskan kepada orang-orang tertentu, seperti yang disinggung oleh ulama menyatakan bahwa ayat ini menjadi kebanggaan Aisyah yang dibersihkan oleh Allah secara langsung melalui aya-ayat-Nya, Karena beliau merupakan istri Nabi Muhammad saw. sehingga kita dapat berkata bahwa hal tersebut adalah berkat dari Nabi. Melihat redaksi yang umum ayat ini menegaskan pada salah satu hakikat ilmiah yang berhubungan dengan kedekatan antar dua insan khususnya laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Hubungan antara kedua-nya harus bermula pada kesamaan antara kedua pihak

tersebut. Tanpa kesamaan, hubungan mereka tidak akan langgeng atau berlanjut.⁴⁰

Dalam tafsir Alqurthubi dijelaskan bahwa Mujahid, Ibnu Jubair, Atha', dan mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah perkataan yang buruk untuk orang-orang yang buruk dan orang-orang yang buruk untuk perkataan yang buruk. Demikian pula perkataan yang baik untuk orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik untuk orang-orang yang baik. An-nuhas berkata dalam Ma'ani Alquran menakwilan ini merupakan penakwilan terbaik yang di katakan tentang ayat ini kebenaran penakwilan ini ditunjukkan oleh firman Allah yang artinya “mereka (yang dituduh) tu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)”, yang di maksud disini adalah aisyah dan sofwan yang bersih dari apa yang di katakan oleh laki-laki dan perempuan yang keji itu.⁴¹

Dalam Tafsir Ibnu katsir menjelaskan yang dimaksud dengan kata-kata yang buruk hanya pantas bagi laki-laki yang buruk. dan yang pantas untuk laki-laki jahat hanyalah kata-kata yang buruk begitupun sebaliknya kata-kata yang baik hanya pantas bagi laki-laki yang baik dan yang pantas untuk laki-laki yang baik hanyalah kata-kata yang baik. Dan ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah r.a. Tafsir ibnu katsir juga mengutip pendapat Ibnu Jarir ath Thabari bahwa pada intinya perkataan yang buruk lebih pantas di berikan kepada orang-orang jahat dan perkataan yang baik hanya pantas bagi orang-orang baik. Maka

⁴⁰M Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 513

⁴¹Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Qurthubi* (jakarta: Pustaka azzam), 538

dari itu tuduhan keji yang di tujukan kaum munafik kepada Aisyah itu lebih pantas di tujukan kepada mereka.⁴²

E. *Kafā'ah* Menurut Jumhur Ulama

Kafā'ah atau *Kufu'* merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh kemudian dimasukkan dalam hal pernikahan, yang dimaksud di sini adalah *kafā'ah* dalam pernikahan yang merupakan bentuk keserasian antara calon suami dan istri, sehingga dalam keluarga keduanya tersebut tidak ada masalah atau pun tidak adanya keberatan dalam hal pernikahan tersebut.

Penjelasan mengenai *Kafā'ah* telah dijelaskan panjang lebar dipenjelasan di atas. Oleh karena itu, adapun pendapat para jumhur Ulama mengenai pengertian kafaah sebagai berikut.

Pertama, Menurut Syaikh Mahmud al Mahsri *Kafā'ah* dalam pernikahan yaitu sebuah tuntutan tentang kesetaraan antara calon pasangan suami dan istri untuk menghindari timbulnya aib dalam masyarakat dalam hal-hal tertentu.⁴³ Ad-dairabi juga mengemukakan pendapatnya dalam kitabnya bahwa *Kafā'ah* tidak diperitungkan untuk menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan melainkan diperhitungkan untuk menghindari aib.⁴⁴

Kedua, Hasballah Bakhri berpendapat bahwa penjelasan *Kafā'ah* adalah antara calon suami dan istri setidaknya mempunyai tiga perkara yaitu agama

⁴²M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 206, 32

⁴³Mahmud al Misri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisti Press, 2010), 267

⁴⁴Ali Muhtarom, *Problematika konsep dalam Fikih (kritik dan Reinterpretasi)*, Jurnal JHI Hukumislam, Vol. 16, No. 2, 2018, 207

(sama-sama beragama Islam), harta (sama-sama mempunyai harta benda), dan kedudukan dalam lingkungan masyarakat (sama-sama merdeka).⁴⁵

Ketiga, sedangkan menurut jumhur Ulama terdapat perbedaan dalam mengartika *Kafā'ah*, termasuk dalam pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan ahlul ra'yi (Hanafiyah), serta satu riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat bahwa *Kafā'ah* dalam pemikiran sangat penting dan arti *Kafā'ah* itu sendiri hanya semata bukan termasuk dapa syarat sahnya pernikahan.⁴⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dari pendapat para ulama itu berbeda-beda namun dapat digaris bawahi bawa kesetaraan antara calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan patutlah sangat penting, karena dalam membentuk keluarga yang harmonis haruslah ada kepedulian atau keserasian antara keduanya baik secara agama, kekayaan, status sosial, maupun dari segi pendidikan, sehingga tidak ada timbulnya aib di masyarakat dari segi apapun yang merusak hubungan keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga.

F. Pengertian Tentang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah

Mengenai konsep *Kafā'ah* dalam pernikahan adalah persoalan yang penting dalam membentuk keserasian kehidupan antara suami dan istri sehingga dalam keluarga tersebut dapat menghadapi suatu permasalahan dengan bijaksana dan penyesuaian kesetaraan tersebut menimbulkan timbal balik secara terus menerus untuk saling memperhatikan, saling mengungkapkan kasih dan sayang

⁴⁵Hasballah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1998), 159

⁴⁶Amir Syaifuddin, Hukum Pernikahan di Indonesia, (Jakarta: PT Prenada Media, 2006), 141

dengan tulus, serta saling memberikan dukungan semangat. Dalam cerminan tersebut maka terbentuklah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Perlu dijelaskan sedikit mengenai makna *sakinah mawaddah warahmah* dalam Alquran surat al Rum ayat 21 sebagai berikut.

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

Supaya kamu tenang kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.⁴⁷

Dalam potongan ayat di atas menyebutkan kata *sakinah mawaddah warahmah* yang artinya ketenang. Kasih, dan sayang.

1. Pengertian *Sakinah*

Kata *sakinah* menurut bahasa adalah ketenangan hati, aman, dan damai. Sedangkan kata *sakinah* dalam pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang hidup dalam keadaan tenang dan tentram sehingga apabila terdapat konflik atau masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan tenang.

Kata *sakinah* juga merupakan antonim dari *Idtirāb* atau kegoncangan yang berarti dalam keluarga tersebut selalu dalam keadaan tidak tenang dan selalu banyak masalah yang panjang yang bisa memicu adanya perceraian. Maka dari itu keadaan tersebut seharusnya dihindari dalam membentuk keluarga yang *sakinah*.

⁴⁷Al Rum (): 21

2. Pengertian *Mawaddah*

Kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud. Sedangkan dalam keluarga *mawaddah* yaitu sebuah rumah tangga yang hidup dalam keadaan suasana kasih mengasihi, hormat menghormati, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut al Asfahani ada beberapa pengertian tentang pemahaman mengenai arti dari kata *mawaddah* yang salah satunya adalah diartikan sebagai kasih sayang⁴⁸. Seperti hal yang telah dijelaskan dalam Surat asy Syura ayat 23 yaitu:

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ قُلْ لَا
اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى وَمَنْ يَّقْتِرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ
فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

Itulah (karunia) yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barangsiapa mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Menyukuri.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kata *mawaddah* hanya semata-mata dan saling menyayangi layaknya dalam hubungn kekerabatan, berbeda leagi

⁴⁸Hendri kusmisi, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan, El-Afkar Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018, 71

dengan konteks hubungann suami dan istri. Namun dapat disimpulkan dengan adanya bentuk cinta dan kasih sayang akan senaniasa menjaga hubungan antara keduanya agar tidak putus.⁴⁹

3. Pengertian *Rahmah*

Kata *rahmah* dalam pernikahan mempunyai arti kasih sayang, simpati, dan kemudahan hati yang berarti sifat mendorong untuk berbuat kebaikan dan kebajikan kepada seseorang yang disayangi, dari itulah perasaan dari kedua pasangan tersebut terbentuk untuk saling saling menjaga satu sama yang lain dari hal-hal yang bersifat tidak baik. Kata ini adalah suatu sifat yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap umat manusia sebagai wujud dari rasa kasih sayang yang tertancap pada hati mereka sehingga hati manusia akan mudah tersentuh dan merasa iba.

Maka dari itu penjelasan tentang kasih sayang menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk perhatian, kebaikan, dan budi perkerti yang baik bekanlah terlahir dariii sifat diri sendiri, melainkan sebagai relasasi dari sebagian kecil dari rahmat Allah.

Dari penjelasan di atas, pengertian dari keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah suatu keluarga yang yang telah mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang baik secara sempurna, dan juga keseimbangan kebutuhan material maupun spiritual selaras dengan apa yang dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Dalam membentuk keluarga *sakinah*

⁴⁹Ibud...

mawaddah warahmah tersebut memanglah tidak mudah, harus mempunyai tekad yang kuat, beikhtiar serta diikuti dengan doa, dan juga tidak lupa keserasian antara suami dan istri harus terjalin dengan baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAHAZ ZUHAILI

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Latar Belakang Qurais Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.⁵⁰ M. Quraish Shihab adalah seorang pakar tafsir di Indonesia yang berasal dari keluarga berketurunan Arab.

Dari kecil beliau selalu dididik orang ayahnya sendiri yaitu Abdurrahman Shihab yang dilatar belakangi dalam bidang keilmuan dan ahli Tafsir yang dikarnakan ayahnya adalah lulusan Jamia'atul Khair Jakarta yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan modern. Beliau juga seorang yang menyandang gelar Rektor dan Guru besar di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Andalusia Makasar dalam bidang tafsir, dan tercatat salah satu dari pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang. Abdurrahman Shihab percaya bahwa pendidikan merupakan agrn perubahan⁵¹

Menurut M. Quraish Shihab ketika diusuanya sejak berumur 6-7 tahun, beliau sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya yang tengah

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Lentera al Qur'an* (Bandung: Mizan 2008), 5.

⁵¹Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika dan Ideologi*, (Jakarta: Taraju 2003), 80.

mengajar alquran. Dari itulah kecintaan dari seorang ayah terhadap ilmu yang menjadikan sumber motivasi bagi dirinya untuk mendalami studi alquran.⁵²

Disamping peran ayahnya yang telah memotivasi dalam bidang keilmuan, tatkalah seorang ibu yang selalu memberikan mendorong kepada anak-anaknya untuk menekuni dalam pembelajaran agama Islam. Dari dorongan itulah yang memberikan motivasi sampai membentuk kepribadian yang kuat dalam basis keislaman.

2. Riwayat Pendidikan

Dalam memulai pendidikannya M. Quraish Shihab belajar di tempat kelahirannya di Ujung Pandang dan melanjutkan pendidikan menengahnya di kota Malang yang tepatnya di pondok pesantren Dar al Hadust al Fiqhiyyah.⁵³ Selanjutnya beliau berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Ahzar dan diterima di kelas II Tsanawiyah pada tahun 1958 dan di tahun 1967 beliau meraih gelar sarjana Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin prodi Tafsir Hadist di Universitas al Ahzar Kairo. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan di Fakultas yang sama, sehingga beliau mendapatkan gelar MA pada tahun 1969 untuk menjadi spesialis Tafsir Alquran yang berjudul *al I'jaz al Tasyri' li al Quran al Karim*.⁵⁴

⁵²Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008), 237.

⁵³M. Quraish Shihab, *Menbumikan al Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: al Mizan, 2003), 14.

⁵⁴Ibid, 6.

Dalam perjalanan pendidikannya yang telah gelat MA di Universitas al Ahzar, M. Quraish Shihan banyak berfokus dalam bidang hafalan, sehingga beliau banyak menguasai dari ilmu Hadist dan ilmu Fiqih dengan berbagai mazhab. Dalam hal ini beliau semakin tinggi untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang keagamaan. M. Quraish Shihab dalam menempuh pendidikan tertinggi kebanyakan di negara Timur Tengah tepatnya di al Ahzar dengan gelar MA dan Ph.D. dengan prestasinya itu, beliau menjadi orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Sehingga perjalanan dan aktifitas karirnya memiliki jasa yang besar dari berbagai hal.⁵⁵

Setelah belajar di Mesir, M. Quraish Shihab kembali ke Indonesia pada tahun 1984, beliau berpindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke IAIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana di kampus tersebut pada tahun 1995. Di IAIN tersebut beliau aktif sebagai pengajar dalam ilmu Tafsir dan Ulum Alquran di program studi S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Beliau juga dipercaya untuk menjabat sebagai rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan pengaruh tinggi untuk menjadikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasan dan pendapat yang salah satu diantaranya yaitu melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner.⁵⁶ Dalam hal ini menurut beliau

⁵⁵Mustafa, M. Quraish Shihab: *Membumikan Kalam di Indonesia*, Ibid, 73

⁵⁶Pendekatan Multidisipliner adalah pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmu dari berbagai bidang spesialisasi

akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Alquran secara maksimal.⁵⁷

Adapun jabatan-jabatan non akademik yang pernah disandang oleh M. Quraish Shihab antara lain yaitu, yaitu sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak tahun 1984, sebagai anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama dan menjadi anggota pertimbangan pendidikan Nasional sejak tahun 1989.

Kembalinya M. Quraish Shihab di Ibukota Jakarta sangatlah berpengaruh dalam menambah suasana baru di kalangan masyarakat sekitar sehingga beliau disambut dengan hangat oleh masyarakat tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Seliain menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), beliau banyak bergerak di berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Alquran Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan menjadi asisten ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁵⁸ Serta direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk memberikan kader-kader Ulama di Tanah Air.⁵⁹

⁵⁷Kasmantori, *Lafadz Kalam dalam Tafsir al Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2008), 31.

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Menbumukan al Qur'an...*, 6.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Menyatukan Kembali al Qur'an dan Umat* dalam *Ulum Qur'an*, Vol. V, (No. 3, 1993) 13.

Pada awal tahun 1998, tepatnya pada pemerintahan akhir pada orde baru, beliau pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh presiden Soeharto kurang lebih selama dua bulan. Sehingga beliau diangkat sebagai Duta Luar biasa Indonesia di Mesir pada 17 Februari 1999. Namun dalam berbagai aktifitas kesibukan dan jabatan yang ditekuninya tersebut, beliau tidak lupa untuk aktif dalam kegiatan menulis karya-karya ilmiah di berbagai media massa dalam hal menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama.⁶⁰

3. Karya-karya Qurish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang penulis yang produktif dalam berbagai bidang keilmuan terutama dalam bidang ilmu tafsir. Karya-karya yang telah ditulis oleh Quraish Shihab diantaranya sebagai berikut

- a. Tafsir al Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984);
- b. Pengantin Al Quran (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- c. Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- d. Menbumikan Al Qu'ran (Bandung: Mizan, 1994);
- e. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998);
- f. Tafsir al Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992);
- g. Studi Kritis al Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994);

⁶⁰Saiful Amin Ghafur, Profl para Mufassir..., 238

- h. Mukjizat al Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996);
- i. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998);
- j. Turunnya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999);
- k. Wawasan al Qur'an; Tafsir Maudhi atas Berbagai Masalah Umat (Bandung: Mizan, 1996);
- l. Fatwa-fatwa Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- m. Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al Quran yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setvn dan Malaikat dalam al Quran (Jakarta: Lentera Hati, 1997);
- n. Filsafah Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
- o. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997);
- p. Sahur bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997);
- q. Sholat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa, 1999);
- r. Tafsir Ayat-ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999);
- s. Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988);
- t. Menyingkap Tbabir Ilahi; Tafsir Asma al Husna (Bandung: Lentra Hati, 1998);
- u. Birrul Walidain(Lentera Hati, 2014);
- v. Hidangan Illahi; Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- w. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2001);

- x. Secerah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002);
- y. Satu Islam; Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);
- z. Pandangan Islam tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
- aa. Rasionalitas al Qur'an; Studi Kritis Tafsir al Mana (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- bb. Menebur Pesan Ilahi; al Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- cc.
- dd. Tafsir al Qur'an al Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan();
- ee. Islam Mazhab Indonesia;
- ff. Menjemput Maut bekal Perjalanan Menuju Allah (Jakarta: Lentera Hati).

4. Sekilas Tentang Tafsir Al Misbah

a. Latar Belakang Penulisan

Alquran pada zaman kontemporer dapat berperan dan berfungsi sebagai pedoman dalam tuntunan hidup umat manusia terutama pada umat Islam. Maka tidaklah cukup penan Alquran sebagai bacaan belaka dalam kehidupan sehari-hari tanpa memahami ayat serta isi kandungan yang ada di dalamnya. Menurut Shahrur,

Alquran perlu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan zaman kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam dan umat manusia. Pemeliharaan dilakukan dengan pengujian yang menyentuh realitas dan mencoba menyapa realitas

lebih sensitif dan memfungsikannya dalam memahami realitas-realitas yang ada dengan interpretasi yang baru sesuai dengan keadaan setempat.⁶¹

Penulis tafsir al Misbah ini dilatar belakangi dari semangat Quraish Shihab untuk menghadirkan suatu karya tafsir Alquran kepada masyarakat yang dianggapnya sebagai suatu fenomena melemahnya kajian-kajian Alquran yang tak lagi menjadi pedoman dan sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Menurutnya kondisi masyarakat Islam hanya terpesona kepada lantunan bacaan ayat-ayat suci Alquran seakan-akan Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw hanya untuk dibaca.⁶²

Dalam menghadapi masalah tersebut, M. Quraish Shihab termotivasi untuk memperkenalkan Alquran dengan memberi pesan dan kesan kepada masyarakat untuk menjadi kebutuhan yang sesuai dengan zaman sekarang ini. Banyak karya-karya kitab tafsir yang telah ditulis oleh para mufassir terdahulu yang memberikan pesan-pesan dalam penafsiran Alquran, namun dengan adanya perubahan zaman yang semakin berkembang sehingga penggalan makna dan pesan-pesan Alquran juga harus dikembangkan, guna tetap menjadikan Alquran sebagai petunjuk bagi umat Islam yang selalu sesuai dengan setiap tempat dan masanya.

⁶¹M. Quraish Shihab, *Menbumukan al Qur'an...*, 88

⁶²Atik Wartini, Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, 11

b. Sistematika Tafsir Al Misbah

Tafsir al Misbah disusun oleh M. Quraish Shihab yang berjumlah 15 jilid berukuran tebal dan berisikan penafsiran Alquran yang terdiri dari 30 juz. Di setiap jilidnya terdapat kirang lebih berisikan dua sampai tiga surat lebih. Tafsir ini diterbitkan oleh Lentera Hati dan percetakan awalnya adalah jilid satu sampai dengan jilid tiga belas pada tahun 2000, kemudian disusul penerbitan ke dua tahun 2004 yang terdiri atas jilid empat belas dan lima belas.

Sebelum menjelaskan dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab menjelaskan terlebih dahulu mengenai maksud-maksud dari ayat Alquran tersebut yang sesuai dengan kemampuan pemahaman manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang, lingkungan budaya, dan kondisional serta perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan Alquran. Dalam keagungan fiman Allah dapat menumpang segala kemampuan, kondisi, dan tingkat kecenderungan yang berbeda-beda itu.⁶³

Dalam penyusunan kitab tafsir ini menggunakan tertib Mushafi. Yaitu di awal surat sebelum menafsirkan ayat-ayatnya didahului dengan memberikan kata pengantar ketika sebelum memulai memasuki surat

⁶³Ali Geno Berutu, *Tafsir al Misbah: Muhammad Quraish Shihab*. 5

yang akan ditafsirkannya. Cara ini yang dilakukan oleh beliau untuk mengawali pada setiap penafsiran surat-surat dalam Alquran;⁶⁴

- 1) Dimulai dengan penjelasan singkat mengenai nama surat, urutan turunnya surat dan tujuan utama surat yang dimaksud sekaligus pengelompokan surat dalam kelompok ayat yang mempunyai hubungan dengan satu pembahasan;
- 2) Mencari munasabah ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setema;
- 3) Ada beberapa yang mengikuti penjelasan asbabul nuzul ayat bagi yang mempunyainya;
- 4) Penjelasan terhadap mufradat atau lafadz yang sekiranya penting;
- 5) Tidak jarang mengutip dari Hadist Nabi saw yang sesuai dengan pembahasan, dengan penjelasan tingkat kualitas Hadist di satu tempat dan tanpa adanya penjelasan tempat yang lainnya
- 6) Adakalanya penulisan dengan mengambil dari pendapat para Ulama tetapi tidak dijelskn mengenai perbedaan atau memilih dari salah satunya.

Quraish Shihab melakukan pengelompokan ayat-ayat dalam surat menjadi kelompok kecil yang terdiri dari beberapa ayat yang berkaitan atau sesuai dengan topik atau tema yang dibahasnya. Dalam pengelompokan tersebut, beliau mengambil satu atau lebih yang masih

⁶⁴Siti Munawwaroh, *Hak dan kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat IAIN Tulungagung, 2008), 51

berkaitan dengan ayat tersebut, kemudian beliau memberikan terjemahan dengan detail dalam bahasa Indonesia yang ditulis miring.⁶⁵

c. Corak Penafsiran Tafsir Al Misbah

Telah dijelaskan dalam penjelasan di atas, bahwa tafsir al Misbah adalah kitab tafsir yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami pesan-pesan Alquran. Maka dari itu tafsir ini cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al Ijmali*), yaitu corak yang berusaha untuk memahami nash-nash Alquran dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Alquran secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna penafsiran Alquran yang dimaksud tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, selanjutnya seorang mufassir itu berusaha menghubungkan nash-nash Alquran yang dikaji dengan fenomena sosial dengan sistem budaya yang ada. Dalam corak penafsiran ini tidak hanya menekankan ke dalam tafsir *lughawi*, *fiqh*, *ilmi*, maupun tafsir *isy'ari* akan tetapi arah penafsirannya juga ditekankan pada kebutuhan sosial masyarakat yang kemudian disebut dengan *corak Adabi al Ijtima'i*.⁶⁶

Adapun karakter-karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir yang bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan yaitu sebagai berikut;

⁶⁵Ibid., 52

⁶⁶Fajrul Munawwir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras 2005), 138

- 1) Menjelaskan petunjuk ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dengan menjelaskan bahwa Alquran adalah kitab suci yang kekal sampai akhir zaman;
- 2) Bahasa yang disajikan harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan indah didengar;
- 3) Penjelasan lebih bertuju pada penanggulangan penyakit serta masalah-masalah yang tengah fenomena yang mengemuka dalam masyarakat.⁶⁷

Di samping hal itu, tafsir al Misbah juga menggunakan metode dalam penafsirannya, metode yang digunakan tafsir ini yaitu metode tahlili. Metode tahlili adalah metode yang menjelaskan makna kandungan ayat Alquran secara analisis dan penjelasa makna tersebut dijelaskan secara berurutan yang sesuai dengan mushaf, penjelasan makna tersebut bisa terdiri dari aspek kata maupun pejelasan secara umum, aspek asbabul nuzul, aspek munasabah, aspek balaghah dan dari aspek-aspek yang lainnya.⁶⁸

B. Biografi Wahbah az Zuhaili

1. Latar Belakang Wahbah az Zuhaili

Mufassir Wahbah bin Mustafa al Zuhaili atau yang biasa dikenal dengan sebutan Syeh Wahbah al Zuhaili lahir pada 6 Maret tahun 1932

⁶⁷Goneo Brutu, Tafsir al Misbah..., 7

⁶⁸Nikmatul Ula, *Kafa> 'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah: Studi Tafsir Analisis terhadap Surat al Nur {24}; 26*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya 2021), 39,40

M/1351 H di Dair ‘Atiyah daerah Faiha, Damaskus Suriah. Beliau dibesarkan oleh orang tuanya yang bernama Mustafa al Zuhaili yang menekuni dalam bidang pertanian dan ia adalah seorang penghafal Alquran serta ahli ibadah. Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa’adah yang mempunyai sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari’at agama.⁶⁹

Wahbah al Zuhaili adalah seorang tokoh ulama yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan di Dunia, selain menekuni dalam ilmi tafsir beliau juga seorang yang bisa dikatakan dalam ahli fiqih. Dari seluruh waktu yang beliau kerjakan semata-mata hanya berfokus untuk mengembangkan bidang keilmuannya.⁷⁰ Dalam kepribadiannya, Wahbah sangat disanjung di kalangan masyarakat Syiria baik dalam bidang keilmuannya maupun dalam hal keagamaannya.

Dalam kehidupan keilmuan, Wahbah al Zuhaili adalah ulama yang muncul pada abad ke 20. Adapun tokoh-tokoh ulama semasa dengan Wahbah adalah Abdul Khaliq, Muhammad Salam Madkur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Tahir Asyur, Muhammad Abu Zahrah, Ali Muhammad al Khafif, Abdul Ghani, dan Muhammad Syaltut.⁷¹

⁶⁹Syaiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir...*, 174.

⁷⁰Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKa Riau, Pekanbaru, 2010), 18

⁷¹Ibid....,

2. Riwayat Pendidikan

Wahbah al Zuhaili memulai bidang studinya diusia 7 tahun dengan belajar Alquran di sekolah Ibtidaiyah Damaskus pada tahun 1946 M. kemudian beliau melanjutkan pembelajarannya formalnya selama hampir 6 tahun di pendidikan menengahnya dan selesai pada tahun 1952 M. Setelah itu beliau melanjutkan lagi studinya di Kairo dengan mengikuti beberapa fakultas di sana, yaitu fakultas Bahasa Arab, fakultas Syari'ah di Universitas al Ahzar dan fakultas hukum di Universitas Ain Syam ditahun 1953 sehingga beliau memperoleh gelar sarjanah dengan predikat cum laude. Selanjutnya beliau melanjutkan untuk memperdalam bidang keilmuannya untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas al Ahzar Kairo dan selesai pada tahun 1963 dengan desertasinya yang berjudul *Atsar al Harb fi al Fiqh al Islami*.⁷²

3. Karya-karya Wahbah az Zuhaili

Disisi lain, Wahbah az Zuhaili juga aktif dalam menulis karya-karya seperti artikel serta buku-buku yang berjumlah 133 buah buku lebih, dan juga apabila tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi 500 makalah.⁷³

Adapun karya-karya beliau yang telah diterbitkan yaitu sebagai berikut:

⁷²Ibid..., 19

⁷³Yayuk Nuroniyah, *Perkawinan Antar Agama Studi Pendapat Nuchalish Madjid dan pendapa Wahbah al Zuhaili* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 36.

- a. *Al Wasit fi Ushul al-Fiqh* (Universitas Damaskus, 1966);
- b. *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, 8 Jilid (Dar al Fikr, Damaskus, 1984);
- c. *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al-Syari'ah wa al Manhaj* (Dar al-Fikr, Damaskus, 1991);
- d. *Khasais al Kubra li Huquq al Insan fi al Islam* (Dar al Maktabi, Damaskus, 1995);
- e. *Al Qisah al Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan* (Dār Khair, Damaskus, 1992);
- f. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah* (Dār alFikr, Damaskus, 1963);
- g. *Al Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid* (Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967);
- h. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah* (Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969);
- i. *Nazāriat al-Damān* (Dār al-Fikr, Damaskus, 1970);
- j. *Al Usūl al-'Āmmah li Wahdah al-Dīn al-Haq* (Maktabah al- Abassiyah, Damaskus, 1972);
- k. *Al Alaqāt al-Dawliah fi al-Islām* (Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981);
- l. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, 2 Jilid (Dār al-Fikr, Damaskus, 1986);
- m. *Al-Alaq al-Dawliah fi al-Islam* (Muasasah al-Risalah, Beirut, 1981);
- n. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islamiah* (Dar al-Fikr, Damaskus, 1987);
- o. *Al-Wasy Wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, Damaskus, 1987);
- p. *Fiqh al-Mawāris fi al-Shariah al-Islamiah* (Dar al-Fikr, Damaskus, 1987);

- q. *Al-Islam Din al-Jihad al-Udwan*, Persatuan Dakwah Islam antar Bangsa (Tripoli, Libya, 1990);
- r. *Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri'iyah aw Khaṣiṣuh al-Ḥaṣariyah* (Dar al-Fikr, Damaskus, 1993);
- s. *Al-Ulum al-Syari'ah Bayan al-Wahdah Wa al-Istiqlal* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996);
- t. *Manhāj al-Da'wiyah fi al-Sirah an-Nabawiyah* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000);
- u. *Al-Islam Wa Tahadiyyah al-'Asr* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996);
- v. *Muwajahah al-Ghazu al-Taḡ fi al-Sahyuni Wa al-Ajnabi* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996);
- w. *Al-Mujadid Jamaludin al-Afghani* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998);
- x. *Bay al-Aṣam* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997);
- y. *Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunah Wa al-Syiah* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996);
- z. *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadits* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997);
- aa. *Al-Urf Wa al-Adah* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997);
- bb. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997);
- cc. *Idarah al-Waqaf al-Khariri* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998);
- dd. *Taghyiar al-Ijtihād* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000);
- ee. *Tatbiq al-Syariah al-Islāmiah* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000);
- ff. *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000);
- gg. *Al-Taḡfah Wa al-Fikr* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000);

- hh. *Al-Qoyyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000);
- ii. *Haq al-Hurriah fi al-'Alam* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000);
- jj. *Al-Insan fi al-Qur'an* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001);
- kk. *Usul al-Fiqh al-Hanafī* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001);
- ll. *Al-I slām Wa Usul al-Hadārah al-Insāniah* (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001).

4. Sekilas Tentang Tafsir Al Munir

a. Latar Belakang Penulisan

Sejarah penulisan kitab Tafsir al Munir dilatar belakangi oleh motivasi beliau yang sangat kuat dalam pembuatan tafsir ini. Seperti halnya yang tela dijeaskan oleh Wahbah al Zuhaili dalam tafsirnya sendiri yaitu *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al-Syari'ah wa al Manhaj* yakni terdapat poin-poin untuk mengidentifikasikannya sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Islam adalah agama yang percaya pada keyakinan dan pemikiran yang menghidupkan hati dan akal, serta membebaskan manusia dari kebodohan dan kesesatan. Dengan hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah swt;
- 2) Alquran merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia khususnya pada umat Islam, sehingga terbentuknya secara ilmiah ikatan yang

⁷⁴Andy Hariyono, Analisis Metode Tafsir Wahbah al Zuhaili dalam Kitab al Munir, al Dirayah, Vol. 1, No. 1, Mei 2018, 22

kuan diantara keduanya. Oleh karena itu Wahbah al Zuhaili tidak memberikan batasan-batasan dalam masalah hukum fikih dengan makna yang sempit sebagaimana di kalangan para pakar ahli fikih. Namun beliau berpendapat sebaliknya yang di mana Wahbah justru ingin memperjelas hukum-hukum tersebut dan mengambil dari ayat Alquran yang memiliki makna yang lebih umum daripada makna yang telah dipahami oleh fikih tertentu, bahkan meliputi akhlak, akidah, metode, hikmah, dan lain sebagainya;

- 3) Seruan Alquran kepada sesama umat manusia untuk selalu berbuat kasih dan sayang, adil, dan selalu berbuat di jalan kebenaran, jalan hidup yang damai, serta cara pandang yang universal tentang segala wujud yang memperjelas relasi antar manusia, Allah swt, alam serta semesta;
- 4) Alquran mengajak kepada umat Islam untuk mengedepankan ilmu pengetahuan yang shahih dan tidak bertentangan dengan akal;
- 5) Membantu umat Islam untuk menghayati dan merenungkan akan adanya Alquran dan mengeratkan hubungan antara seorang muslim dengan Alquran yang berfungsi sebagai Hudan Lin Nas (pedoman hidup manusia).

Adapun tujuan Wahbah dalam penulisan karya tafsir ini yang telah tertulis dalam pengantar kitab *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al-Syari'ah wa al Manhaj*, sebagai berikut:

“Tujuan utama dalam menyusun kitab tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan Alquran berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena Alquran merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal di kalangan fuqaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat Alquran dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan prilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat Alquran, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia.”⁷⁵

Dengan demikian, kitab tafsir ini ketika telah mencapai karir intelektualnya, kitab tafsir ini telah diterjemahkan oleh negara yang diantaranya yaitu Turki, Malaysia, dan Indonesia.

b. Sistematika Tafsir Al Munir

Tafsir al Munir merupakan karya yang monumental dalam bidang tafsir. Dalam penulisan tafsir ini memerlukan kurang lebih selama 16 tahun yang diawali dari tahun 1975 hingga tahun 1991 M. tafsir al Munir terdiri atas 16 jilid dengan masing-masing jilidnya terdapat dua juz,

⁷⁵Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al-Syari'ah wa al Manhaj*, Juz I (Dar al-Fikr, Damaskus, 1991), 11

dalam tafsir ini menjelaskan semua ayat Alquran dari surah *al Fatihah* sampai sura *an Nas*. Namin tafsir ini terdiri dari 32 juz, dua juz terakhir berisi *al Fihris al Syamsil* (semacam indeks yang disusun secara alfabetis).⁷⁶

Wahbah Zuhaili juga banyak menyantumkan literatur atau rujukan dalam menyusun kitab ini yang diantaranya sebagai berikut.

- 1) Dari aspek orsinalitas kebahasaan, kajian bahasa dan sastra yaitu kitab *Syafwatu't Tafsir* karya Ali as Shabuni
- 2) Dari aspek gramatikal bahasa yaitu kitab *Bahru'l Muhith* karya dari Abu Hayyan al Andalusi.
- 3) Dari aspek nilai-nilai estetika ayat-ayat Alquran dari era klasik yaitu karya al Zamarkhsyari dengan kitab yang berjudul *al Kasyaf*.
- 4) Dari aspek Qiraat (ilmu bacaan Alquran), dalam aspek ini wahbah menggunakan beberapa rujukan yang diantaranya yaitu kitab *al Nasry fi Qira'at al Asyr* karya Ibnu al Jazari.

Sedangkan metodologi yang dipakai oleh Wahbah Zuhaili yaitu dengan himpunan komponen Ma'tsur dan Maqul. Ma'tsur (periwiyatan) yang berarti Sunah dan pendapat dari generasi klasik yang saleh, sedangkan Ma'qul (Rasional) adalah merujuk kepada dasar-dasar yang telah ada sebelumnya, yang diantara yairu 1). Penjelasan Nabi saw dengan melalui penelaahan yang mendalam yang bertujuan untuk sebagai

⁷⁶Baihaki, Studi Kitab Tafsir al Munir Karya Wahbah Zuhailidan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Bed Agama, Analisa, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, 133

petunjuk dalam memahami ayat-ayat Alquran, sebab turunnya, serta amalan-amalan dari para mufassir terdahulu dan juga para mujtahid. 2). Mengutamakan peletakan bahasa Arab sebagai bahasa yang terbaik sebagai perhatian utama isi dari Alquran. 3). Melakukan perbandingan pendapat dari beberapa tafsir yang berbeda mengenai hal-hal hukum hingga perihal *muqasyid syari'ah*.⁷⁷

c. Corak Penafsiran Al Munir

Melihat corak-corak pada penafsiran, umumnya terdiri dari tujuh macam corak penafsiran, diantaranya yaitu *Tafsir bi al Ma'stur*, *Tafsir bi Ra'yi*, *Tafsir al Shufi*, *Tafsir Adab al Ijtimali*, *Tafsir al Ilmi*, *Tafsir al Fiqhi*, *Tafsir al Falsafi*. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abdul a Hayy al Farmawi dalam kitabna yaitu muqaddimah tafsir al Maudhu'i.

Seperti halnya yang terdapat pada tafsir al Munir yang juga memiliki sebuah corak penafsiran tersendiri. Dengan melihat manhaj dan metode yang digunakan untuk analisa dari penilaian penulisan lainnya, bahwa tafsir ini menggunakan corak kesastraan (*Tafsir Adabi al Ijtima'i*) dan sosial kemasyarakatan (*Tafsir al Ijmali*) serta menyantumkan penjelasan kaidah hukum yang terdapat di dalam penafsirannya dan tidak sefikit menjelaskan sesuatu dengan nuansa kefiqihannya (*Tafsir al Fiqhi*). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kitab tafsir al Munir ini menggunakan tiga corak yaitu *Tafsir Adabi al Ijtima'i*, *Tafsir al Ijmali*,

⁷⁷Andy Hariyono, Analisis Metode Tafsir..., 23

dan *Tafsir al Fihi*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun bercorak fiqih dalam pembahasannya akan tetapi di situ juga pembahasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pada masyarakat tersebut.⁷⁸

Dalam penulisan kitab tafsir al Munir karya Wahbah al Zuhaili lebih dominan menggunakan metode tafsir Tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Namun demikian, tafsir ini ada sebagian kecil didalam tafsirannya juga menggunakan tafsir *Maudhu'I* (tematik).⁷⁹

C. Ayat-ayat tentang Kafā'ah dan Penafsirannya

1. Ayat-ayat tentang Kafā'ah

Qs. Al Baqrah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُؤْمِنُ
أَعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا تُؤْمِنُ أَعْجَبَتْكُمْ ۖ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan

⁷⁸Lisa Rahayu, Makna Qaulan dalam al Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al Zuhaili, (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN SUSKa Riau, Pekanbaru, 2010), 38

⁷⁹Baihaki, Studi Kitab Tafsir al Munir..., 136

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Qs. An Nuur ayat 03

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Qs. As Sajdah 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.

Qs. Al Hujarat 10

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Qs. Al Hujarat 13

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

2. Penafsiran Ayat

Dari pemaparan ayat-ayat tentang Kafā'ah di atas, penulis akan menafsirkan salah satu ayat dari pemaparan ayat di atas sebagai berikut,

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁸⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang kecenderungan seseorang yang senang melakukan zina, enggan menikahi siapa yang taat beragama karena semua orang masing-masing ingin memilih pasangan yang se-Kufu' atau setara dengan sifat-sifatnya.

Menurut penafsiran Qurash Shihab ayat ini mengemukakan keharusan menghindari perzinahan, apalagi jika ingin dijadikan pasangan hidup. Laki-laki pezina (laki-laki yang kotor dan terbiasa berzina) tidak wajar menikahi perempuan pezina (perempuan yang kotor dan terbiasa pula berzina) atau perempuan musrik, dan demikian juga sebaliknya. Demikian itu yakni

⁸⁰Qs. An Nur [24] : 03.

pernikahan dengan pezina diharamkan atau tidak pantas terjadi atas orang-orang mukmin.⁸¹

Quraish Shihab mengimplikasikan ayat ini merupakan pernikahan yang didahului oleh kehamilan. Banyak para Ulama yang menanggapi hal ini dan menilainya sah. Sahabat Nabi saw. Ibnu Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan yang sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal. Dengan artian pernikahan seseorang tersebut yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahinya dengan sah. Hal tersebut diumpamakan seperti keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya.⁸²

Sedangkan menurut penafsiran Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini adalah lazimnya pezina yang merupakan orang yang fasik dan tertarik menikah yang memiliki perilaku seperti dirinya, yaitu perempuan pezina dan fasik. Biasanya, ia tidak tertarik menikah dengan perempuan shalihah, tetapi lebih cenderung menikah dengan perempuan fasik, nakal, dan bejat, atau dengan perempuan musyrik yang biasanya tidak memiliki kepedulian kepada kehormatan dan kesucian diri. Begitu pula halnya dengan perempuan

⁸¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah jilid 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 285

⁸²Ibid...., 287-289

pezina, biasanya ia tidak disukai melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik yang tidak menjaga kesucian dirinya.⁸³

Dalam ayat ini, yang disebutkan lebih dulu adalah laki-laki pezina, sedangkan dalam ayat sebelumnya, yang disebutkan lebih dulu adalah perempuan yang berzina. Sebab ayat ini berbicara tentang mikah dan mengutarakan keinginan menikah dengan melakukan *khitbah* (pinangan). Biasanya hal itu datang dari pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan. Adapun dalam konteks pembicaraan tentang perbuatan zina pada ayat sebelumnya disebutkan lebih dulu adalah perempuan yang berzina. Sebab kebanyakan faktor yang menjadi pemicu terjadinya perzinaan adalah dari pihak kaum perempuan. Adapun dalam pernikahan, pihak laki-laki sebagai pihak asal karena laki-laki biasanya meminta dan mengajukan keinginannya untuk menikah.

Pengertian kedua kalimat dalam ayat ini tidaklah sama, seperti yg terlihat secara sepintas. Kalimat yang pertama {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} menggambarkan laki-laki pezina, bahwa mereka tidak tertarik kepada perempuan baik-baik, shalihah dan mukminah. Akan tetapi, ia cenderung lebih senang dan tertarik kepada perempuan pezina atau perempuan musyrik. Sedangkan kalimat kedua {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}

⁸³Wahbah az Zujaili, *Tafsir al Munir Aqidah, Syariah, Manhaj* jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 411

menggambarkan perepmuan pezina, bahwa mereka tidak disukai oleh laki-laki mukmin saleh dan menjaga diri. Akan tetapi, yang suka padanya adalah laki-laki bejat, pezina, dan laki-laki musyrik. Dengan demikian, maknanya berbeda karena secara logika laki-laki pezina tidak suka kecuali kepada perempuan pezina sepertinya, maka tidak lantas perempuan pezina tidak disukai melainkan oleh laki-laki pezina seperti dirinya

Ayat ini menjelaskan adanya unsur perasaan kecocokan, keserasian, kesepahaman, *mutual understanding*, dan kedekatan diantara kedua belah pihak. Belakangan ini kita sering mendengar para artis dan para pelaku dunia seni tidak menikah melainkan dengan orang seprofesi. Sebab unsur perasaan cemburu menurut persepsi dan pandangan mereka harus dihilangkan agar kedua belah pihak masih bisa tetap terus melanjutkan aktivitasnya. Jika tidak, maka pernikahan yang ada terancam hancur dan putus.⁸⁴

Sebagaimana laki-laki yang baik merasa tidak cocok melainkan dengan perempuan baik-baik. Begitu pula sebaliknya, perempuan baik-baik tidak terima jika suaminya berperilaku amoral, bejat, nakal, menerobos batasan-batasan kehormatan, dan kesucian diri.

Dan diharamkan bagi orang-orang mukmin menikah dengan perempuan pezina atau menikahkan dengan perempuan mukminah baik-baik dengan laki-laki pezina. Pengertian di sini diungkapkan dengan kata-kata “diharamkan” sebagai bentuk penekanan lebih agar benar-benar

⁸⁴Ibid....,412

menghindari dan menjahi hal itu. Sebab hal tersebut merupakan perbuatan menyerupai orang-orang fasik, berpontensi memunculkan tuduhan dan penilaian miring, omongan orant yang tidak baik merusak citra nasab, dan berbagai dampak negatif lainnya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak sah akad nikah seseorang perempuan pezina selama perempuan tersebut masih tetap seperti itu sampai perempuan tersebut diminta untuk bertaubat. Jika seorang wanita tersebut mau bertaubat, maka akad nikah tersebut menjadi sah. Namun jika tidak mau bertaubat, maka akad tersebut tidak sah. Begitu juga sebaliknya, tidak sah menikahkan seseorang perempuan baik (tidak berzina) dengan seseorang laki-laki pezina hingga laki-laki tersebut bertaubat yang benar, tulus dan bersungguh-sungguh.⁸⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁵Ibid..., 414

BAB IV

***KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF M.**

QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AZ ZUHAILI

A. Konsep *Kafā'ah* Menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah al Zuhaili

Makna *Kafā'ah* menurut bahasa adalah sama atau setara, jika dikaitkan dengan pernikahan merupakan faktor yang penting dalam terciptanya suatu kebahagiaan suami istri serta sebagai penjaga antara keduanya dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga.⁸⁶

M. Quraish Shihab mempunyai pendapat tentang konsep *Kafā'ah* bahwasanya *Kafā'ah* dalam pernikahan ialah hal yang sangat penting dan harus menjadi pertimbangan dalam perihal agama serta akhlakunya. Sehingga diperbolehkan laki-laki miskin tetapi memiliki perilaku yang shaleh untuk menikahi perempuan yang memiliki kekayaan.⁸⁷ Sehingga untuk bisa mencapai bentuk keluarga bahagia tersebut bukanlah sebuah kemudahan, karena akan muncul beberapa masalah atau problem dalam kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, supaya tujuan untuk membangun kebahagiaan hidup bisa terwujud, sangat dibutuhkan pada setiap masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga, semua

⁸⁶Slamet Abidin, *Fikih Manakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 51.

⁸⁷M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku Cet. VII*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 58

anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam berfikir untuk mengembalikan terhadap tujuan berkeluarga.

Adapun tujuan dari terbentuknya sebuah keluarga adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Firman Allah diatas menjelaskan pengembangbiakan umat manusia dan bukti kuasa serta rahmat Allah, dalam ayat tersebut terdapat kalimat sakinah, mawaddah, rohmah. Secara bahasa, setiap tiga kata dari bahasa Arab ini memiliki makna atau arti damai atau tentram, cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Maksud dari beberapa makna diatas adalah bahagia sejahtera lahir batin dan dipenuhi rasa semangat keagamaan dan keberagaman dalam kehidupan keluarga. Sehingga setelah adanya pernikahan seseorang bisa bersatu dengan pasangan yang bersamanya, badan ataupun juga hatinya. Sungguh Allah maha pengasih lagi maha penyayang.⁸⁸

⁸⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 185-189.

M. Quraish Shihab memaparkan bahwasanya keluarga ialah salah satu jiwa masyarakat. Bahagia dan sejahtera lahir batin yang dirasakan oleh suatu bangsa ataupun sebaliknya ialah cerminan keadaan dari macam-macam keluarga yang hidup di masyarakat bangsa tersebut.⁸⁹

Menurut Quraish Shihab, terbangunnya keluarga sakinah merupakan cita-cita bagi setiap keluarga. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya keluarga sakinah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan masyarakat untuk mengaplikasikan nilai-nilai dalam agama, akhlakul karimah, ketakwaan serta keimanan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya keluarga adalah gambaran dari suatu bangsa, sebab keluarga adalah unit paling kecil sebagai pendukung dan pembangkit lahirnya masyarakat dan bangsa. Menurut Quraish Shihab tentang beberapa factor sebagai *Kafā'ah* dalam pernikahan diantaranya agama, budaya, Pendidikan, ekonomi, dan akhlak. Keluarga menjadi peran yang besar untuk bangunan suatu masyarakat. Supaya tujuan untuk menjadi suatu terciptanya keluarga sakinah tersebut bisa terwujud, perlu adanya apabila setiap anggota keluarga dituntun untuk bisa mengetahui beberapa fungsi keluarga, diantaranya: 1) Fungsi keagamaan. 2) Fungsi sosial budaya. 3) Fungsi cinta kasih. 4) Fungsi melindungi. 5) Fungsi reproduksi. 6) Fungsi sosial dan pendidikan. 7) Fungsi ekonomi. 8) Fungsi pembinaan lingkungan.

M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa apabila seseorang memilih karena agamanya yang baik maka pastilah orang itu dapat mengantarkan

⁸⁹Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, *Buku Daras Fikih II*, (Makassar: CV Berkah Utami, 2010), 57.

pasangannya dalam kebaikan, dan sebaliknya apabila orang tersebut memilih pasangan yang bahkan shalatnya saja tertinggal maka dari situ sudah terlihat ada kekurangan pada diri calon pasangannya, jika buruk dalam satu hal yang penting, maka tidak menutup kemungkinan akan datang keburukan dari sifat yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Qs. al Sajdah ayat 18 sebagai berikut.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, mereka tidak sama sehingga balasan masing-masing kelak di akhirat juga tidak sama. Seorang yang keluar dari koridor ajaran agama juga dinamai *fâsiq* walaupun mereka tetap mengaku beriman dan mengucapkan dengan lidahnya kedua kalimat syahadat, dan lebih-lebih yang tidak mengakuinya. Firman Allah yang serupa dengan ayat ini, sebagai berikut.

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٤١

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.⁹⁰

⁹⁰Qs. al-Jasiyah (45): 21

Dapat dipahami bahwa orang *fâsiq* tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaannya, di samping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup rumah tangga.

Dalam penafsirannya beliau menjelaskan ayat ini mengajarkan bahwa jika terdapat perbedaan pada tingkat keagamaan dalam sebuah pasangan maka itu dapat menimbulkan masalah untuk kedepannya. Untuk itu dalam memilih pasangan haruslah yang *sekûfu'* terutama dalam hal keimanannya. Karena sangat jelas dalam firman Allah bahwa tidak lah sama antara yang beriman dengan yang tidak beriman jika seseorang sudah keluar dari koridor keimanan, sekalipun dia masih mengaku beriman. Maka dia tetap tidak dapat dikatakan beriman.⁹¹

Membimbing suatu rumah tangga bisa dikatakan berhasil tergantung dari penyesuaian diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus memperhatikan tentang pengikat sebuah pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, rahmah, dan amanah Allah. Itulah tali ruhani pengikat sebuah pernikahan, sehingga jika cinta hilang dan mawaddah menjadi putus, masih terdapat rahmat, dan jika rahmat pun telah tiada, maka amanah menjadi garda terakhir dalam pernikahan, selama iman masih ada dalam hati sebuah pasangan.⁹²

⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan...* 198-199

⁹²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), 276.

B. Konsep *kafā'ah* Menurut Wahbah al Zuhaili

Wahbah al Zuhaili menjelaskan mengenai *Kafā'ah* dalam surat al-Ikhlās ayat 4 :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat di atas menceritakan tentang bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai tebdingan dan sekutu bagi Allah, serta mereka memberikan celaan kepada Rasulullah saw, yang berkata bahwa beliau terputus tidak mempunyai anak.

Para ulama berkata, “Surah ini dalam hak Allah SWT seperti surah al Takatsur dalam hak Rasulullah saw,. Akan tetapi celaan dalam hak Rasulullah saw, disebabkan mereka berkata bahwa beliau terputus tidak punya anak. Dalam surat ini, celaan mereka disebabkan mereka menetapkan anak bagi Allah. Tidak mempunyai ana dalam konteks manusia merupakan aib dan adanya anak dalam konteks Allah juga merupakan aib. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman dalam surat ini (قل) untuk membela hak Allah, sedangkan di surah al Kautsar, Allah tidak berfirman (قل), tetapi Allah berfirman secara langsung sehingga secara langsung Allah membela Rasulullah saw.”⁹³

Maksudnya adalah tidak ada bandinganya. Dalam istilah fuqoha, penyeteraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi. Menurut jumhur fuqoha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh madzhab Hanafi dan Hambali dengan

⁹³Wahbah az Zuhaili, *Tafsir al Munir Aqidah, Syariah, Manhaj* jilid 15(Jakarta: Gema Insani, 2013), 722

kemakmuran dari segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam hal perkara sosial demi memenuhi kesetabilan dalam kehidupan suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan ataupun walinya⁹⁴.

Imam Wahbah az-Zuhaili menyebutkan ada 2 pendapat tentang *Kafā'ah* dalam pernikahan. Yaitu: **Pertama**, beliau mengambil pendapat dari Imam at-Tsauri, Hasan al-Basri dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *Kafā'ah* bukan merupakan syarat dan syahnya pernikahan dan bukan pula syarat keberlangsungan perkawinan⁹⁵, bahkan pernikahan akan berlangsung terus walaupun suami istri tidak ditemukan keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Kedua, pendapat jumhur fuqoha mengatakan bahwa *Kafā'ah* adalah merupakan syarat dalam keberlangsungan perkawinan tapi bukan syarat syahnya nikah. Adapun keterkaitan *Kafā'ah* dengan wali mujbir merupakan pembahasan yang tidak dapat dipisah karena kewenangan seorang wali untuk memaksakan perkawinan kepada anak yang ada dalam perwaliannya sehingga ia disebut wali mujbir, dengan salah satu syaratnya adalah adanya kesepadanan atau yang dikenal dengan istilah kufu dalam fiqih⁹⁶.

⁹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), 229.

⁹⁵Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 50.

⁹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,,,,,,,230-232.

C. Persamaan dan Perbedaan Konsep *Kafā'ah* Menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah al Zuhaili

M. Quraish Shihab memandang *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan dan harus menjadi sebuah pertimbangan. Karena menurut beliau dengan adanya *kafā'ah* ini dapat menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antara suami dan istri sehingga tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah akan lebih mudah dicapai.

Dalam hal *kafā'ah*, beliau tidak terlalu mementingkan masalah keharusan adanya kesetaraan antara harta, keturunan, ataupun kecantikan/ ketampanan tetapi beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja. Jadi *kafā'ah* dalam perkawinan memang sangat terkait karena ia merupakan jembatan untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga sakinah. Begitupula dengan sebagian masyarakat yang berkeyakinan bahwa kesepadanan antara suami dan istri menjadi salah satu faktor keharmonisan dalam rumah tangga⁹⁷.

Sedangkan menurut Wahbah al Zuhaili tentang kafaah dengan melihat pemikiran yang anut olehnya bahwasanya dengan adanya *Kafā'ah* dalam proses pernikahan memiliki tujuan agar diantara suami dan istri memiliki keseimbangan, sehingga dalam perjalanan kehidupan berkeluarga mengalami

⁹⁷Mawaddah, "Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Skripsi Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Alauddin, 2012). 71-72

kestabilan. Menurut Wahbah Zuhaili tentang pengaplikasian *Kafā'ah* terdapat dua pendapat. Pertama, *Kafā'ah* bukanlah syarat sah sebuah pernikahan, maka pendapat pertama ini memberikan isyarat bahwa *Kafā'ah* bukan lah hal yang harus dipertimbangkan secara detail, sehingga antara suami dan istri menjalani kehidupan berkeluarga secara berdampingan dan beriringan dengan semua kondisi yang dialami diantara mereka.

Pendapat kedua, pengaplikasian *Kafā'ah* untuk menuju sebuah pernikahan adalah bukan hal yang menjadi hal yang menentukan pernikahan itu sah atau tidak, melainkan menjadi sebuah syarat yang membuat setiap pasangan menjadi saling memahami pada kondisi calon pasangan hidupnya. Pendapat kedua ini lebih sesuai apabila diimplementasi pada kehidupan pada zaman modern ini, karena *Kafā'ah* bisa menjadi barometer kecocokan diantara pasangan, sehingga adanya pernikahan sebagai pelengkap dari kekurangan diantara suami dan istri dan dapat tercapai menjadi keluarga yang Bahagia dan tentram.

Dari pendapat kedua M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili memiliki tujuan yang sama tentang *Kafā'ah* dalam pernikahan, karena pernikahan adalah menggabungkan dua pemikiran, dua karakter dan dua kebiasaan yang dimiliki suami dan istri, sedangkan setiap kepribadian, karakter, dan kebiasaan seseorang memiliki perbedaan, maka disinilah manfaat *Kafā'ah* memiliki peran yang bisa membuat keseimbangan diantara pasangan, dan tidak ada terjadi kesenjangan dalam keluarga, tetapi dalam hal ini agama sangat penting dalam

menjalani kehidupan berkeluarga, selain agama menurut Quraish Shihab jika terdapat kekurangan salah satu diantara pasangan, maka dapat dilemngkapi oleh yang lain, sehingga suatu mencapai cita-cita sebagai keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah adanya pemamaparan tentang *kafā'ah* diatas, maka pengertian *kafā'ah* adalah keseimbangan atau kesetaraan yang terdapat pada suatu pasangan suami dan istri yang jika hal tersebut disepelekan, maka dikhawatirkan adanya masalah yang sulit diselesaikan karena adanya kesenjangan dalam keluarga.

1. Menurut pendapat M. Quraish Shihab *kafā'ah* adalah suatu hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan dalam hal agama dan akhlaknya. Sehingga diperbolehkan laki-laki miskin tetapi Shaleh menikahi perempuan yang kaya.
2. Menurut penafsiran Wahbah al Zuhaili terhadap konsep *kafā'ah* yaitu berpacu pada agama (ad-din), keturunan (nasab), merdeka (hurriyah), harta (al-mal), dan pekerjaan (hifah), kemudian keseimbangan dari segi fisik atau tidak cacat.
3. Maka dapat disimpulkan tentang konsep *kafā'ah* menurut dua mufassir M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili, kedua mufassir ini termasuk sebagai mufassir kontemporer. Kedua mufassir ini memiliki konsep yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan diantara kedua mufassir ini adalah bahwa adanya *Kafā'ah* sebagai

keseimbangan dan kelengkapan atas perbedaan diantara suami dan istri, dan menurut kedua mufassir tersebut tentang penerapan *kafā'ah* dalam pernikahan memiliki perbedaan. Menurut Wahbah Zuhaili diperbolehkan mempertimbangkan dalam memilih pasangan dengan menggunakan konsep *kafā'ah* dalam suatu pernikahan, sedangkan menurut Quraish Shihab sangat penting adanya *kafā'ah* dalam sebuah pernikahan, khususnya tentang agama dan akhlak.

B. Saran

Setelah adanya penelitian ini, diharapkan adanya penelitian ini memberikan edukasi kepada pembaca agar memilih pasangan yang se-kufu' agar terciptanya keharmonisan rumahtangga. Dan juga diharapkan adanya penelitian ini bisa lebih lanjut untuk dilakukan oleh para pengkaji tafsir Alquran secara koperensif dan lebih mendalam, karena penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga membutuhkan penelitian yang lebih sempurna dimasa yang akan datang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftaar pustaka

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999,
- Addimyāti, Muhammad Shato, *I'ānah al-Tālibīn* juz 3. Bairut: Dar al- Ikhyā' al-Kutubi al- 'Arobiah t.t.
- al Bukhari, Imam, *shahih al Bukhari*. Bairud: Dar al Fikri, 1999, VII: 12
- Ansori, *Tafsir bil Ra'yi Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Ijtihad*. Ciputat : Gaung Parada Press Jakarta, 2010.
- Aroeng, Samin dan Andi Nurmaya, *Buku Daras Fikih II*. Makassar: CV Berkah Utami, 2010.
- Baidan, Nasharuddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi penafsiran Al- Qur'an*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012.
- Baihaki, Studi Kitab Tafsir al Munir Karya Wahbah Zuhailidan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Bed Agama, *Analisa*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016
- Bakry, Hasballah, *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Berutu, Ali Geno, *Tafsir al Misbah: Muhammad Quraish Shihab*.
- Departemen Agama RI, "*Al- Qur'an dan Terjemahannya*". Semarang: Toha Putra, 2002.
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ghafur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008.
- Ghoffar, M.Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2006
- Ghozali, Abdul Rahman, "*Fiqh Munakahat*". Jakarta: Kencana, 2008.

- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika dan Ideologi*. Jakarta: Taraju 2003.
- Hafid, Ahmad, *mahar dan fiqih Muasyarah*, dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam*, Cet 1. Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002.
- Hariyono, Andy, Analisis Metode Tafsir Wahbah al Zuhaili dalam Kitab al Munir, al Dirayah, Vol. 1, No. 1, Mei 2018.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta, Itqan Publishing, 2014.
- Jad, Syaikh Ahmad, "*Fikih Sunnah Wanita*". Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Kasmantori, *Lafadz Kalam dalam Tafsir al Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2008.
- Kusmisi, Hendri, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan, El- Afkar Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Mawaddah, "*Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafā'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*". Skripsi Fakultas Syaria'h dan Hukum, UIN Alauddin 2012.
- al Misri, Mahmud, *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisti Press, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, "*Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal Vol V dan VI*". Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhtarom, Ali, *Problematika konsep dalam Fikih (kritik dan Reinterpretasi)*, Jurnal JHI Hukum Islam, Vol. 16, No. 2, 2018, 207
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* . Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, 1221.
- Munawwir, Fajrul, *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras 2005.
- Nuroniya, Yayuk, *Perkawinan Antar Agama Studi Pendapat Nuchalish Madjid dan pendapa Wahbah al Zuhaili*. Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

- Rahayu, Lisa, *Makna Qaulan dalam al Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al Zuhaili*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN SUSKa Riau, Pekanbaru, 2010.
- Sabiq, Sayyid, "*Fikih Sunnah*". Bandung: Al-ma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Jilid II. Beirut : Dar Al Fikri 1983.
- Sakni, Ahmad Sholeh, *Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam*, JIA : Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Th. XIV , No. 02, Desember 2013.
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera al Qur'an*. Bandung: Mizan 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Menbumikan al Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: al Mizan, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Menyatukan Kembali al Qur'an dan Umat* dalam Ulum Qur'an, Vol. V, (No. 3, 1993)
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an : 8 Nasehat Perkawinan untuk anakanakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* Cet. VII. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Siti Munawwaroh, *Hak dan kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat IAIN Tulungagung, 2008.
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: PT Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", Cet, ke-3. Jakarta: Kencana, 2009.

Taufi, Oton Husni, *Kafā'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Thalib, Muhammad, "Manajemen *Keluarga Sakinah*". Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.

Tihami, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tihami, M. A., Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Ula, Nikmatul, *Kafā'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah: Studi Tafsir Analisis terhadap Surat al Nur {24}; 26*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 2021.

Utsman, Mahmud Hamid, *Tafsir Qurthubi*, jakarta: Pustaka azzam.

Wartini, Atik, Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah, Hunafa: Jurnal Srudia Islamika, Vol. 11, No. 1, Juni 2014.

Wasik, Abdul, mengungkap *kembali tabir Kafa>'ah dan signifikansi wali dalam perkawinan*.

al Zuhaili, Wahbah, "*Fiqh Islam 9*". Jakarta: Gema Insani, 2011.

al Zuhaili, Wahbah, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al-Syari'ah wa al Manhaj*, Juz I. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.

al Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* juz 7. Bairut: Dar al-fikr, t.t.

al Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr: 1986.

al Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al Munir Aqidah, Syariah, Manhaj* jilid 15. Jakarta: Gema Insani, 2013.